



P U T U S A N

Nomor: 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 13 September 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/09/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004);

- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 3 hari, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di Mess Perusahaan sampai berpisah. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak bulan Juli 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau pergi bekerja ke Kalimantan Timur. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh.



memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 20 September 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011 melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/09/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P.1);



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107 501083 0007 tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/032/KDS-BM/ Pem- tanggal 11 September 2011 dari Ketua RT. 07 diketahui oleh Kepala Desa Bukit Mulia dan Camat Kintap, Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Saksi I. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik iparnya dan Penggugat mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, saksi menghadiri pernikahan mereka pada tahun 2004;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kumpul di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Mess Smart tempat Tergugat bekerja, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun menjelang lebaran tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Tergugat pergi karena ingin mencari pekerjaan di Kal-Teng namun alamatnya tidak diketahui, sampai sekarang sudah hampir 2 tahun;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat sudah berhenti bekerja;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim kabar dan tidak ada memberi nafkah wajib

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh.



serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dengan menanyakan keberadaan Tergugat pada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap;

Saksi II. umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangganya dan Penggugat mempunyai suami bernama **TERGUGAT**, saksi menghadiri pernikahan mereka sebagai penghulu pada tahun 2004;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kumpul di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke Mess Smart tempat Tergugat bekerja, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sudah hampir 2 tahun ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan tujuan perginya Tergugat;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim kabar dan tidak ada memberi nafkah wajib serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;



- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dengan menanyakan keberadaan Tergugat pada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat melalui keluarganya agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat tetap tinggal di Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama di atas, Penggugat meluruskan bahwa Tergugat pergi ke Kal-Tim bukan ke Kal-Teng dan membenarkan keterangan saksi pertama yang lainnya, sedangkan terhadap keterangan saksi yang kedua, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui secara pasti alamatnya serta sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar selama hampir 2 tahun, sehingga dengan demikian Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh.



- . Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1433 Hijriah oleh kami Drs. H. TARSI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua, RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. L A I L A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. H. TARSI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H. MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 301.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0436/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)